



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I; Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 25 Oktober 1953, Umur 60 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di, , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II; Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 15 Agustus 1966, Umur 57 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon III; Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 13 Juli 1981, Umur 32 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Pemohon IV; Tempat/Tanggal lahir Malang, 07 Oktober 1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Pemohon V; Tempat/Tanggal lahir Malang, 31 Mei 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai

Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Desember 2023

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani semasa hidupnya menikah dengan Sokran pada tanggal 10 Oktober 1950 di wilayah Kecamatan Wonocolo dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

1. Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran
2. Pemohon I;
3. Mat Atim Bin Sokran;

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Pewaris / Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Tiani meninggal lebih dahulu pada tanggal 11 April 1970, dan ibu kandungnya yang bernama Mainten juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Februari 1981, demikian pula suaminya yang bernama Sokran juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 04 April 1968:

4. Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Maret 1997;

5. Bahwa semasa hidup Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran menikah dengan Pemohon II; pada tanggal 11 Oktober 1980 di wilayah Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Pemohon III;
2. Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman

6. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani adalah:

1. Pemohon I; (Sebagai Anak Kandung)
2. Mat Atim Bin Sokran (Sebagai Anak Kandung)
3. Pemohon III; (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran)
4. Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Mat Atim Bin Sokran meninggal pada tanggal 25 Juli 2018;

8. Bahwa semasa hidup Mat Atim Bin Sokran menikah dengan Pemohon IV pada tanggal 11 Februari 1983 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 61/15/II/1983 yang dikeluarkan oleh KUA wilayah Kecamatan Malang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Hairina Novilita Binti Mat Atim
2. Pemohon V

9. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mat Atim Bin Sokran adalah:

1. Pemohon IV (Sebagai Isteri)
2. Hairina Novilita Binti Mat Atim (Sebagai Anak Kandung)
3. Pemohon V (Sebagai Anak Kandung)

10. Bahwa kemudian anak kandung Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran yang bernama Beni Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018;

11. Bahwa semasa hidup Beni Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

12. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Beni Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman adalah :

1. Pemohon II; (Sebagai Ibu Kandung)
2. Pemohon III; (Sebagai Saudara Kandung)

13. Bahwa kemudian anak kandung Mat Atim Bin Sokran yang bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim meninggal pada tanggal 09 Juli 2021;

14. Bahwa semasa hidup Hairina Novilita Binti Mat Atim tidak pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan;

15. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Hairina Novilita Binti Mat Atim adalah:

1. Pemohon IV (Sebagai Ibu Kandung)
2. Pemohon V (Sebagai Saudara Kandung)

16. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



17. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

18. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

19. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 adalah;
 - 2.1. Pemohon I; (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.2. Mat Atim Bin Sokran (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Pemohon III; (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran)
 - 2.4. Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Mat Atim Bin Sokran yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 adalah;
 1. Pemohon IV (Sebagai Isteri)
 2. Hairina Novilita Binti Mat Atim (Sebagai Anak Kandung)
 3. Pemohon V (Sebagai Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018 adalah;
 1. Pemohon II; (Sebagai Ibu Kandung)
 2. Pemohon III; (Sebagai Saudara Kandung)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Hairina Novilita Binti Mat Atim yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 adalah;
 - 5.1. Pemohon IV (Sebagai Ibu Kandung)

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



5.2. Pemohon V (Sebagai Saudara Kandung)

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ali Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunariyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Alful Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chairuna Mahar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitriah Rahmawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mochamad Alfol Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hairina Novilita Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan atas nama Hairina Novilita Hidayat, yang dibuat oleh Fitriah Rahmawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriah Rahmawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Beny Suhermansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan atas nama Beny Suhermansyah, yang dibuat oleh Moch Alful Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hairina Novilita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Beny Suhermansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mat Atim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Poniman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moch Alful Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/15/II/1983 Atim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Alful Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunariyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chumaijah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-971/Kua.13.10.01/Pw.01/11/2023, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 521/95/VIII/95, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sri Rahayu binti Mochamad Sholeh, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jemur Wonosari Gang Masjid 30 A RT 004 RW 003 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani ;
 - Bahwa, Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sokran dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran, Pemohon I; dan Mat Atim Bin Sokran;
 - Bahwa, almarhumah Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa suami almarhumah Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani yang bernama Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1968 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Maret 1997, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon II; dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Pemohon III; dan Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mat Atim Bin Sokran meninggal pada tanggal 25 Juli 2018, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon IV dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim dan Pemohon V

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran yang bernama Beni Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
- Bahwa anak kandung Mat Atim Bin Sokran yang bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim meninggal pada tanggal 09 Juli 2021, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Arys Soeharto bin Martoyoso, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jemur Wonosari Gang Masjid 30 A RT 004 RW 003 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani ;
- Bahwa, Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sokran dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran, Pemohon I; dan Mat Atim Bin Sokran;
- Bahwa, almarhumah Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani yang bernama Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1968 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Maret 1997, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Pemohon III; dan Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mat Atim Bin Sokran meninggal pada tanggal 25 Juli 2018, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon IV dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim dan Pemohon V

- Bahwa anak kandung Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran yang bernama Beni Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak

- Bahwa anak kandung Mat Atim Bin Sokran yang bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim meninggal pada tanggal 09 Juli 2021, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak

- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemohon I,; sebagai anak kandung, Mat Atim Bin Sokran, sebagai anak kandung, Pemohon III,; sebagai ahli waris pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran dan Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman, sebagai ahli waris pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran sebagai ahli waris dari almarhum Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016;
2. Pemohon IV, sebagai isteri, Hairina Novilita Binti Mat Atim, sebagai anak kandung dan Pemohon V, sebagai anak kandung sebagai ahli waris almarhum Mat Atim Bin Sokran, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018;
3. Pemohon II,; sebagai ibu kandung dan Pemohon III,; sebagai saudara kandung sebagai ahli waris almarhum Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018;
4. Pemohon IV, sebagai ibu kandung dan Pemohon V, sebagai saudara kandung sebagai ahli waris almarhum Hairina Novilita Binti Mat Atim, yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.25, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sokran dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran, Pemohon I; dan Mat Atim Bin Sokran;
- Bahwa, almarhumah Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani yang bernama Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1968 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Maret 1997, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon II; dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Pemohon III; dan Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mat Atim Bin Sokran meninggal pada tanggal 25 Juli 2018, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon IV dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim dan Pemohon V
- Bahwa anak kandung Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran yang bernama Beni Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Mat Atim Bin Sokran yang bernama Hairina Novilita Binti Mat Atim meninggal pada tanggal 09 Juli 2021, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak

- Bahwa, pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 adalah Pemohon I, sebagai anak kandung, Mat Atim Bin Sokran, sebagai anak kandung, Pemohon III, sebagai ahli waris pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran dan Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman, sebagai ahli waris pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran;
2. Ahli waris almarhum Mat Atim Bin Sokran, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 adalah Pemohon IV, sebagai isteri, Hairina Novilita Binti Mat Atim, sebagai anak kandung dan Pemohon V, sebagai anak kandung;
3. Ahli waris almarhum Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018 adalah Pemohon II, sebagai ibu kandung dan Pemohon III, sebagai saudara kandung ;
4. Ahli waris almarhum Hairina Novilita Binti Mat Atim, yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 adalah Pemohon IV, sebagai ibu kandung dan Pemohon V, sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kayati alias Chayati alias Kajati Binti Tiani, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2016 adalah :
 - 2.1 Pemohon I, sebagai anak kandung;
 - 2.2 Mat Atim Bin Sokran, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Pemohon III, sebagai ahli waris pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran;
 - 2.4 Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman, sebagai ahli waris pengganti dari Poniman alias Arif Poniman Bin Sokran;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mat Atim Bin Sokran, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 adalah:
 - 3.1 Pemohon IV, sebagai isteri;
 - 3.2 Hairina Novilita Binti Mat Atim, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Pemohon V, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Beny Suhermansyah Bin Poniman alias Arif Poniman, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018 adalah:
 - 4.1 Pemohon II, sebagai ibu kandung;
 - 4.2 Pemohon III, sebagai saudara kandung;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris almarhum Hairina Novilita Binti Mat Atim, yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 adalah;
 - 5.1 Pemohon IV, sebagai ibu kandung
 - 5.2 Pemohon V, sebagai saudara kandung
6. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	975.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.175.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3682/Pdt.P/2023/PA.Sby